



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 129 TAHUN 2013

T E N T A N G

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal Kota Baubau diperlukan adanya kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BAUBAU.

Pasal I

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Kota Baubau yang selanjutnya disingkat RUPM Kota Baubau adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Baubau.
- (2) RUPM Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang periode 2013-2025.
- (3) Penjelasan lebih lanjut RUPM Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) RUPM Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1) perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) persebaran penanaman modal;
 - 3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energy
 - 4) penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
 - 5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
 - 6) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, dan
 - 7) promosi penanaman modal.
 - e. Peta panduan (roadmap) implementasi rencana umum penanaman modal Kota Baubau, terdiri dari :

- 1) fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan
 - 2) fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi
 - 3) fase pengembangan industry skala besar
 - 4) Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy)
- f. Pelaksanaan.

Pasal 3

RUPM Kota Baubau menjadi acuan bagi satuan kerja Perangkat daerah dibidang Penanaman Modal dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kota Baubau memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka (6)
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dilingkup Kota Baubau;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau kepada Walikota Baubau untuk dibahas lebih lanjut;
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 5

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Walikota Baubau.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 Juni 2013


WALIKOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




AHMAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. PERIZINAN	
4.	KABAG. HKM & ORS	
5.		





BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 6.....

3. Adanya penataan lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Baubau.
4. Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
5. Adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
6. Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
7. Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
8. Adanya dana stimulan; dan/atau bantuan permodalan bagi investor domestik
9. Tersedianya data dan informasi peluang penanaman modal di Kota Baubau.
10. Tersedianya sarana dan prasarana investasi yang memadai.
11. Adanya lahan atau lokasi yang diperuntukkan untuk penanaman modal
12. Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. PERIZINAN & PM	
4.	KBB. HKM & ORG.	
5.		